

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/12/PADG/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING  
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia untuk melakukan pengendalian moneter;
- b. bahwa agar kebijakan Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dapat terlaksana dengan optimal maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembawaan uang kertas asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
2. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.
3. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.

4. Badan Berizin adalah korporasi yang memperoleh Izin Pembawaan UKA.
5. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin untuk Pembawaan UKA.
6. Daerah Pabean adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
7. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
8. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
9. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
10. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan Sistem INSW adalah Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window*.

13. Sistem Aplikasi Pembawaan UKA adalah sistem berbasis *web* milik Bank Indonesia yang digunakan dalam proses administrasi kegiatan Pembawaan UKA.

## BAB II

### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI BADAN BERIZIN

#### Bagian Kesatu

#### Pihak yang Dapat Menjadi Badan Berizin

##### Pasal 2

- (1) Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin.
- (2) Pihak yang dapat menjadi Badan Berizin terdiri atas:
  - a. Bank; dan
  - b. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Badan Berizin

##### Pasal 3

Bank yang mengajukan permohonan sebagai Badan Berizin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang; dan
- b. memiliki izin sebagai bank devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang.

##### Pasal 4

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang mengajukan permohonan sebagai Badan Berizin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;

- b. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- c. memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:
  - 1. memiliki pegawai yang menjalankan fungsi terkait Pembawaan UKA;
  - 2. memiliki sarana teknologi informasi yang paling sedikit dapat terhubung dengan jaringan internet untuk mendukung Pembawaan UKA;
  - 3. memiliki sistem manajemen risiko yang paling sedikit memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait kegiatan Pembawaan UKA; dan
  - 4. memenuhi persyaratan operasional lainnya sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Badan Berizin

##### Pasal 5

- (1) Permohonan sebagai Badan Berizin diajukan dengan surat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh salah satu anggota direksi dari pihak Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama korporasi;
  - b. jenis korporasi;
  - c. alamat kantor pusat;
  - d. daftar dokumen yang dilampirkan; dan
  - e. informasi pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan sebagai Badan Berizin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
  - a. bagi Bank:

1. fotokopi izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang;
  2. fotokopi izin sebagai bank devisa atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang;
  3. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh anggota direksi dengan dibubuhi meterai yang cukup;
  4. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Bank sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penandatanganan dokumen/korespondensi dalam berhubungan dengan Bank Indonesia terkait Pembawaan UKA; dan
  5. fotokopi dokumen kebijakan dan prosedur tertulis terkait manajemen risiko kegiatan Pembawaan UKA.
- b. bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank:
1. fotokopi surat keputusan pemberian izin usaha (KPMIU) sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;
  2. fotokopi laporan keuangan perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
  3. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh anggota direksi dengan dibubuhi meterai yang cukup;
  4. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penandatanganan

- dokumen/korespondensi dalam berhubungan dengan Bank Indonesia terkait Pembawaan UKA;
5. fotokopi dokumen kebijakan dan prosedur tertulis terkait manajemen risiko kegiatan Pembawaan UKA; dan
  6. fotokopi anggaran dasar yang menunjukkan modal disetor paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Surat permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disampaikan dengan cara diunggah melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.
- (2) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan maka surat permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat disampaikan secara langsung.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditujukan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pemohon.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pembagian wilayah kerja Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan perubahan tersebut secara tertulis dan/atau melalui media lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan atas surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan notifikasi kepada Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank:

- a. melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA; atau
  - b. secara langsung dan tertulis, dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA belum tersedia atau mengalami gangguan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan surat dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan fisik surat permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara langsung kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan surat dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka penyampaian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan pengembalian surat beserta seluruh dokumen permohonan kepada Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

#### Bagian Keempat

#### Pemrosesan Permohonan sebagai Badan Berizin

#### Pasal 8

- (1) Untuk surat dan dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan fisiknya telah diterima Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bank Indonesia melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran dan kesesuaiannya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk menunjukkan asli dokumen, apabila diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen.



- (3) Dalam hal dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk menyesuaikan dokumen tersebut.
- (4) Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan kembali dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia tidak menerima dokumen yang telah disesuaikan dari Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank maka Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonan sebagai Badan Berizin.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penelitian surat dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan operasional secara langsung ke tempat kedudukan Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus melaksanakan tindakan yang diperlukan guna memenuhi seluruh persyaratan operasional paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memproses permohonan Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai Badan Berizin.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan proses permohonan sebagai Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Bank Indonesia:
  - a. menyetujui permohonan sebagai Badan Berizin; atau
  - b. menolak permohonan sebagai Badan Berizin.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan sebagai Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan sesuai.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagai Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga dengan notifikasi melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.

#### Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberikan surat izin sebagai Badan Berizin untuk melakukan kegiatan pembawaan UKA kepada Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang permohonannya disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Surat izin sebagai Badan Berizin untuk melakukan kegiatan pembawaan UKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
  - a. penetapan sebagai Badan Berizin;

- b. tanggal efektif dan masa berlakunya Izin Pembawaan UKA; dan
  - c. informasi bahwa Badan Berizin dapat melakukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA.
- (4) Bank Indonesia memberikan surat penolakan kepada Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### Pasal 13

Bank Indonesia mengumumkan daftar Badan Berizin pada laman resmi Bank Indonesia dengan alamat [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

### Bagian Kelima

#### Perpanjangan Izin sebagai Badan Berizin

### Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagai Badan Berizin disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
- a. paling cepat 6 (enam) bulan sebelum izin sebagai Badan Berizin berakhir; dan
  - b. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin sebagai Badan Berizin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagai Badan Berizin disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin.
- (3) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum izin sebagai Badan Berizin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari libur maka batas akhir pengajuan permohonan perpanjangan izin yaitu pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagai Badan Berizin disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Badan Berizin dianggap tidak mengajukan perpanjangan izin.

### Pasal 15

Tata cara permohonan perpanjangan izin sebagai Badan Berizin dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Berizin mengajukan permohonan perpanjangan izin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA disertai dengan kelengkapan dokumen; dan
- b. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
  1. fotokopi dokumen perubahan data atas dokumen yang telah disampaikan oleh Badan Berizin pada saat mengajukan Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), apabila ada; dan
  2. daftar realisasi Pembawaan UKA 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat Badan Berizin.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA belum tersedia atau mengalami gangguan maka Badan Berizin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui surat kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin.
- (2) Tata cara pemrosesan perpanjangan izin sebagai Badan Berizin dilakukan dengan mengacu pada tata cara pemrosesan permohonan sebagai Badan Berizin.

## BAB III

### PERSETUJUAN PEMBAWAAN UKA

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Persetujuan Pembawaan UKA

### Pasal 17

- (1) Bank Indonesia memberikan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Badan Berizin berupa:

- a. persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA; dan
  - b. persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
- (2) Periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Januari sampai dengan Maret;
  - b. April sampai dengan Juni;
  - c. Juli sampai dengan September; dan
  - d. Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Pemberian persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan jumlah kuota yang telah diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk periode berjalan dan dapat diberikan untuk maksimal 1 (satu) periode setelahnya.

## Bagian Kedua

### Persetujuan Kuota

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kuota

#### Pasal 18

- (1) Permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diajukan oleh Badan Berizin kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.
- (2) Permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. proyeksi kebutuhan UKA per mata uang untuk periode yang diajukan dengan dibedakan antara keperluan Pembawaan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabean;
  - b. detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan;
  - c. alasan Pembawaan UKA; dan
  - d. pihak *counterparty*.
- (3) Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung untuk permohonan persetujuan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Bank Indonesia dapat meminta data historis Pembawaan UKA kepada Badan Berizin yang baru pertama kali mengajukan permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA.
  - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Pembawaan UKA.
  - (6) Permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
  - (7) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka batas akhir pengajuan permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA yaitu pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

#### Pasal 19

Bank Indonesia memberikan notifikasi kepada Badan Berizin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dalam hal persyaratan permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA telah atau belum diterima secara lengkap.

### Pasal 20

Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan maka permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Berizin mengajukan permohonan melalui surat yang ditandatangani oleh anggota direksi Badan Berizin dengan dilengkapi dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
- b. contoh surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Paragraf 2

#### Persetujuan Kuota oleh Bank Indonesia

### Pasal 21

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima secara lengkap, Bank Indonesia memberikan:
  - a. persetujuan terhadap seluruh jumlah kuota yang diajukan oleh Badan Berizin;
  - b. persetujuan terhadap sebagian jumlah kuota yang diajukan oleh Badan Berizin; atau
  - c. penolakan terhadap permohonan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat informasi sebagai berikut:

- a. jumlah kuota Pembawaan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabean untuk masing-masing mata uang; dan
  - b. masa berlaku persetujuan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. peruntukan Pembawaan UKA;
  - b. aspek historis Pembawaan UKA;
  - c. kondisi makroekonomi; dan/atau
  - d. pertimbangan lainnya.

#### Pasal 22

Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA belum tersedia atau mengalami gangguan maka Bank Indonesia menginformasikan penolakan atau persetujuan permohonan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA melalui surat.

#### Pasal 23

Bagi Badan Berizin yang ditolak permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c maka Badan Berizin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA untuk periode berikutnya.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penambahan Kuota

#### Pasal 24

- (1) Badan Berizin dapat mengajukan permohonan penambahan kuota paling banyak 1 (satu) kali dalam periode persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.



- (2) Permohonan penambahan kuota diajukan melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pembawaan UKA.
- (3) Permohonan penambahan kuota disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin.
- (4) Permohonan penambahan kuota dilengkapi dengan informasi mengenai:
  - a. kebutuhan tambahan kuota per mata uang;
  - b. tujuan penambahan kuota; dan
  - c. pihak *counterparty*.
- (5) Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung untuk permohonan penambahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA belum tersedia atau mengalami gangguan maka permohonan penambahan kuota disampaikan oleh Badan Berizin kepada Bank Indonesia melalui surel yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan penambahan kuota telah diterima Bank Indonesia secara lengkap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bank Indonesia memproses permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan:
  - a. peruntukan penambahan kuota;
  - b. aspek historis Pembawaan UKA;
  - c. kondisi makroekonomi; dan/atau
  - d. pertimbangan lainnya.
- (2) Berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan:
  - a. persetujuan terhadap seluruh jumlah penambahan kuota;
  - b. persetujuan terhadap sebagian jumlah penambahan kuota; atau

- c. penolakan terhadap permohonan penambahan kuota.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan permohonan penambahan kuota diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
  - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat informasi mengenai jumlah kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabean yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk masing-masing mata uang.
  - (5) Dalam hal permohonan penambahan kuota yang disampaikan oleh Badan Berizin kepada Bank Indonesia melalui surel disampaikan tidak secara lengkap maka Bank Indonesia tidak memproses permohonan penambahan kuota Badan Berizin.
  - (6) Badan Berizin yang:
    - a. permohonannya tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Badan Berizin dapat mengajukan kembali permohonan penambahan kuota dalam periode Pembawaan UKA berjalan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 24; atau
    - b. permohonan penambahan kuota ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka Badan Berizin yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan penambahan kuota paling cepat pada periode Pembawaan UKA berikutnya.
  - (7) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan maka Bank Indonesia menginformasikan persetujuan atau penolakan penambahan kuota melalui surel yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Persetujuan untuk Setiap Pembawaan UKA

Pasal 26

- (1) Badan Berizin mengajukan permohonan persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b melalui:
  - a. Sistem Aplikasi Pembawaan UKA bagi Pembawaan UKA yang melalui barang bawaan penumpang; atau
  - b. sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan yang melalui jalur kargo.
- (2) Persetujuan atas setiap Pembawaan UKA mengurangi kuota Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pengurangan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap Pembawaan UKA dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA diperoleh Badan Berizin melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. formulir persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA yang melalui barang bawaan penumpang; atau
  - b. dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) atau pemberitahuan impor barang (PIB) bagi Pembawaan UKA yang melalui jalur kargo.
- (5) Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
  - a. peruntukan Pembawaan UKA;
  - b. aspek historis Pembawaan UKA;
  - c. kondisi makroekonomi; dan/atau
  - d. pertimbangan lainnya.
- (6) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia atau mengalami gangguan maka permohonan persetujuan

untuk setiap Pembawaan UKA diajukan melalui surel yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pengajuan Persetujuan untuk Setiap Pembawaan UKA Melalui Barang Bawaan Penumpang

#### Pasal 27

- (1) Permohonan persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir persetujuan yang berisi informasi paling sedikit sebagai berikut:
  - a. rencana tanggal Pembawaan UKA;
  - b. kategori Pembawaan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabean;
  - c. negara asal atau negara tujuan Pembawaan UKA;
  - d. pintu masuk atau pintu keluar pabean;
  - e. alasan Pembawaan UKA; dan
  - f. jumlah untuk masing-masing mata uang.
- (2) Formulir persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Badan Berizin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.
- (3) Formulir persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk Pembawaan UKA dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak rencana tanggal Pembawaan UKA.
- (4) Contoh formulir persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 28

Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA telah terintegrasi dengan sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan maka formulir persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat tidak dicetak oleh Badan Berizin.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pengajuan Persetujuan untuk Setiap Pembawaan UKA Melalui Jalur Kargo

#### Pasal 29

- (1) Permohonan persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengisi informasi sebagai berikut:
  - a. kode pengajuan untuk persetujuan setiap Pembawaan UKA yang dihasilkan dari sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan; dan
  - b. alasan Pembawaan UKA.
- (2) Selain mengisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Berizin juga mengunggah dokumen PEB atau PIB melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.
- (3) Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan maka Badan Berizin menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen PEB atau PIB melalui surel yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAWAAN UKA OLEH BADAN BERIZIN

#### Bagian Kesatu

#### Pembawaan UKA oleh Badan Berizin

#### Pasal 30

- (1) Pembawaan UKA oleh Badan Berizin dapat dilakukan:
  - a. secara sendiri oleh Badan Berizin; dan/atau

- b. menggunakan jasa PJPUR Terdaftar.
- (2) Pembawaan UKA secara sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh pegawai Badan Berizin.
- (3) Pembawaan UKA dengan menggunakan jasa PJPUR Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permintaan dari Badan Berizin.

## Bagian Kedua

### Pembawaan UKA melalui Barang Bawaan Penumpang

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pembawaan UKA dilakukan secara sendiri oleh Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pegawai Badan Berizin menyampaikan dokumen kepada petugas otoritas kepabeanan berupa dokumen kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
- (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Badan Berizin juga menunjukkan kepada petugas otoritas kepabeanan berupa:
  - a. formulir persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a;
  - b. asli surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Badan Berizin; dan
  - c. identitas pegawai Badan Berizin yang membawa UKA.
- (3) Dalam hal Pembawaan UKA dilakukan dengan menggunakan jasa PJPUR Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, pegawai PJPUR Terdaftar menyampaikan dokumen kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan kepada petugas otoritas kepabeanan.

- (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai PJPUR Terdaftar juga menunjukkan kepada petugas otoritas kepabeanan berupa:
  - a. formulir persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a;
  - b. surat permintaan dari Badan Berizin untuk melakukan Pembawaan UKA;
  - c. asli surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PJPUR Terdaftar; dan
  - d. identitas pegawai PJPUR Terdaftar yang membawa UKA.
- (5) Badan Berizin harus mengunggah formulir persetujuan yang telah dilengkapi, ditandatangani, dan divalidasi oleh petugas otoritas kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rencana tanggal pembawaan UKA.
- (6) Dalam hal Badan Berizin batal melakukan Pembawaan UKA, formulir persetujuan harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Badan Berizin serta diunggah melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rencana tanggal Pembawaan UKA.

#### Pasal 32

Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA belum tersedia atau mengalami gangguan pada saat Badan Berizin mengunggah formulir persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) maka Badan Berizin mengunggah formulir persetujuan setelah Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dapat digunakan disertai dengan keterangan bahwa terdapat gangguan dalam Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.

#### Pasal 33

Dalam hal Sistem Aplikasi Pembawaan UKA telah terintegrasi dengan sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan maka validasi terhadap formulir

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi kepabeanan.

Bagian Ketiga  
Pembawaan UKA melalui Jalur Kargo

Pasal 34

Tata cara Pembawaan UKA melalui jalur kargo mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN PERUBAHAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI BAGI BANK

Pasal 35

- (1) Badan Berizin wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat pengajuan permohonan sebagai Badan Berizin.
- (2) Perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Berizin terdiri atas:
  - a. perubahan status;
  - b. perubahan modal;
  - c. perubahan nama; dan/atau
  - d. perubahan alamat.
- (3) Perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Berizin berupa Bank dilakukan setelah perubahan tersebut disetujui oleh otoritas yang berwenang.
- (4) Badan Berizin berupa Bank menyampaikan perubahan data dan/atau informasi secara tertulis disertai dengan fotokopi dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin.



- (5) Badan Berizin berupa Bank harus menyampaikan perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan tersebut disetujui oleh otoritas yang berwenang.
- (6) Tata cara penyampaian perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d bagi Badan Berizin berupa bank umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu bank umum.

## BAB VI

### TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 36

- (1) Badan Berizin wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi Pembawaan UKA untuk setiap periode Pembawaan UKA.
- (2) Laporan mengenai realisasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal terakhir periode Pembawaan UKA.
- (4) Laporan realisasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. jumlah realisasi Pembawaan UKA untuk masing-masing mata uang dalam 1 (satu) periode Pembawaan UKA, termasuk Pembawaan UKA dengan jumlah di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. alasan Pembawaan UKA; dan
  - c. pihak *counterparty*.

## Pasal 37

- (1) Badan Berizin menyampaikan laporan realisasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan maka Badan Berizin menyampaikan laporan melalui surat kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin.
- (3) Laporan realisasi Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB VII

## TATA CARA PENGENAAN SANKSI

## Pasal 38

Dalam mengenakan sanksi administratif, Bank Indonesia mempertimbangkan:

- a. tingkat kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. faktor lainnya.

## Pasal 39

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengenaan sanksi administratif disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin melalui surat; dan
  - b. pengenaan sanksi administratif dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait pelaksanaan Pembawaan UKA.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara Pembawaan

UKA, Bank Indonesia menetapkan jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara Pembawaan UKA.

- (3) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada instansi terkait mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara Pembawaan UKA dan pencabutan Izin Pembawaan UKA.

#### Pasal 40

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran kewajiban pelaporan perubahan data dan/atau informasi serta penyampaian laporan berkala, tidak meniadakan kewajiban bagi Badan Berizin untuk memenuhi kewajiban tersebut.

### BAB VIII KORESPONDENSI

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan korespondensi terkait permohonan sebagai Badan Berizin bagi Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kotamadya Bekasi, Kotamadya Bogor, dan Kotamadya Depok disampaikan kepada:  
Bank Indonesia  
c.q. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Gedung D Lantai 5  
Jalan M. H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350.
- (2) Kegiatan korespondensi terkait persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA dan persetujuan untuk setiap kali pelaksanaan Pembawaan UKA bagi Badan Berizin yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kotamadya Bekasi,

Kotamadya Bogor, dan Kotamadya Depok, serta perubahan data dan informasi bagi Badan Berizin berupa bank umum disampaikan kepada:

Bank Indonesia

c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan

Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

- (3) Kegiatan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Badan Berizin yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kotamadya Bekasi, Kotamadya Bogor, dan Kotamadya Depok, serta perubahan data dan informasi bagi Badan Berizin berupa bank perkreditan rakyat disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Badan Berizin yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terjadi perubahan, Bank Indonesia menginformasikan perubahan tersebut secara tertulis dan/atau melalui media lainnya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

- (1) Pengajuan permohonan sebagai Badan Berizin, Persetujuan Pembawaan UKA, tata cara Pembawaan UKA, penyampaian perubahan data dan/atau informasi serta laporan berkala mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2018.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

#### Pasal 43

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/12/PADG/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM  
DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia perlu melakukan penguatan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 dalam rangka pengendalian moneter.

Untuk memperjelas dan melakukan penguatan pengaturan kewenangan perizinan dan pengawasan oleh Bank Indonesia, perlu diatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Pembawaan UKA khususnya terkait persyaratan, tata cara, pemrosesan, dan perpanjangan izin bagi Badan Berizin, tata cara persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA, persyaratan dan tata cara persetujuan Pembawaan UKA, dan tata cara pengenaan sanksi dalam suatu Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor untuk pendirian Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tersebut.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Contoh persyaratan operasional lainnya antara lain ketersediaan infrastruktur.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Dalam hal Bank yang mengajukan permohonan sebagai Badan Berizin tidak dapat menyampaikan fotokopi dokumen yang menunjukkan izin usaha sebagai bank diakibatkan antara lain karena hilangnya dokumen maka Bank yang bersangkutan dapat menyampaikan dokumen relevan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

#### Angka 2

Dalam hal Bank yang mengajukan Izin Pembawaan UKA tidak dapat menyampaikan fotokopi dokumen yang menunjukkan izin sebagai bank devisa atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang diakibatkan antara lain karena hilangnya dokumen maka Bank yang bersangkutan dapat menyampaikan dokumen relevan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah paling sedikit salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembawaan UKA.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah paling sedikit salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembawaan UKA.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah paling sedikit salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembawaan UKA

##### Angka 4

Cukup jelas.

##### Angka 5

Cukup jelas.



## Angka 6

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Penyampaian surat permohonan dan kelengkapan dokumen dengan cara mengunggah melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dimaksudkan agar Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak langsung mengirimkan fisik surat permohonan dan kelengkapan dokumen tersebut sebelum menerima notifikasi dari Bank Indonesia.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Aplikasi Pembawaan UKA mengalami gangguan” adalah apabila terdapat pemberitahuan adanya gangguan pada Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dari Bank Indonesia atau apabila Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak dapat mengakses Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dengan alasan yang dapat diterima oleh Bank Indonesia.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Kewajiban penyampaian fisik surat permohonan dan kelengkapan dokumen secara langsung kepada Bank Indonesia ditujukan kepada Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah menyampaikan permohonannya melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Penelitian terhadap kesesuaian dokumen antara lain dapat dilakukan melalui klarifikasi dokumen kepada Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara tertulis” adalah melalui surat elektronik yang terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Pembawaan UKA atau melalui surat.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Pemeriksaan secara langsung kepada Bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank antara lain mengenai kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur terkait Pembawaan UKA.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai” adalah termasuk pemenuhan persyaratan dalam hal dilakukan pemeriksaan secara langsung atas kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Apabila Izin Pembawaan UKA Badan Berizin berakhir pada tanggal 15 Mei 2023 maka Badan Berizin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA paling cepat tanggal 15 November 2022 dan paling lambat tanggal 15 Februari 2023.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Bagi Badan Berizin berupa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA dapat disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

## Angka 2

Daftar realisasi Pembawaan UKA selama 1 (satu) tahun terakhir termasuk Pembawaan UKA dengan jumlah di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode pembawaan UKA” adalah kuota Pembawaan UKA ke dalam dan/atau ke luar Daerah Pabean.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak *counterparty*” adalah pihak yang menjual dan/atau membeli UKA di luar Daerah Pabean.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen *underlying* penjualan dan/atau pembelian UKA.

### Ayat (4)

Periode data historis yang disampaikan yaitu data historis paling lama 1 (satu) tahun terakhir.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah paling sedikit salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembawaan UKA.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan terhadap sebagian jumlah kuota” adalah termasuk kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia dapat diakses oleh Badan Berizin melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA yang telah terintegrasi dengan Sistem INSW.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lainnya” antara lain aspek kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

### Pasal 23

Contoh:

Apabila permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin untuk periode Juli-September 2018 tidak disetujui oleh Bank Indonesia maka Badan Berizin tersebut dapat mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA untuk periode Oktober-Desember 2018.

### Pasal 24

Ayat (1)

Penambahan kuota yang diajukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pada periode Pembawaan UKA berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak *counterparty*” adalah pihak yang menjual dan/atau membeli UKA di luar Daerah Pabean.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lainnya” antara lain aspek kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Ayat (1)

Sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan antara lain aplikasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi Pembawaan UKA yang melalui jalur kargo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Formulir persetujuan antara lain memuat kode persetujuan kuota berupa kode yang dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA.

Kode persetujuan untuk setiap pembawaan UKA digunakan oleh otoritas kepabeanan untuk memastikan keaslian formulir persetujuan pada saat pelaksanaan Pembawaan UKA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lainnya” antara lain aspek kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdapat kebijakan pembatasan pembawaan UKA dari otoritas yang berwenang atas UKA tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 27

### Ayat (1)

Formulir persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA merupakan dokumen pelengkap kepabeanan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Contoh:

Apabila Badan Berizin mencantumkan tanggal Pembawaan UKA adalah 20 Agustus 2018 maka Badan Berizin yang bersangkutan dapat menggunakan dokumen tersebut untuk Pembawaan UKA terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Integrasi Sistem Aplikasi Pembawaan UKA dengan sistem aplikasi ekspor dan impor yang dimiliki oleh otoritas kepabeanan berdampak pada pemrosesan dokumen kepabeanan secara elektronik.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pegawai Badan Berizin” adalah personil Badan Berizin yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Berizin termasuk anggota direksi, anggota komisaris, dan pegawai Badan Berizin yang memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Badan Berizin.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat permintaan dari Badan Berizin” antara lain surat keterangan dari Badan Berizin yang diterbitkan



atas dasar perjanjian antara Badan Berizin dengan PJPUR Terdaftar.

### Pasal 31

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai Badan Berizin” adalah personil Badan Berizin yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Berizin termasuk anggota direksi, anggota komisaris, dan pegawai Badan Berizin yang memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Badan Berizin.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pegawai PJPUR Terdaftar” adalah personil PJPUR Terdaftar yang terdapat dalam struktur organisasi PJPUR Terdaftar termasuk anggota direksi, anggota komisaris, dan pegawai PJPUR Terdaftar yang memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PJPUR Terdaftar.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat permintaan dari Badan Berizin” antara lain surat keterangan dari Badan Berizin yang diterbitkan atas dasar perjanjian antara Badan Berizin dengan PJPUR Terdaftar.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pegawai PJPUR Terdaftar” adalah personil PJPUR Terdaftar yang terdapat dalam struktur organisasi PJPUR Terdaftar termasuk anggota direksi, anggota komisaris, dan pegawai PJPUR Terdaftar yang memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PJPUR Terdaftar.

Ayat (5)

Formulir persetujuan yang telah divalidasi oleh petugas otoritas kepabeanaan melalui Sistem Aplikasi Pembawaan UKA tidak dapat digunakan kembali oleh Badan Berizin untuk Pembawaan UKA.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh faktor lainnya antara lain aspek perlindungan konsumen.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.